

ABSTRAK

Kasus pemberian sertifikat hak atas tanah di laut yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Desa Kohod Tangerang, menimbulkan konflik hukum. Pemberian hak atas tanah di wilayah laut telah diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ditegaskan dalam Putusan MK. Namun, muncul permasalahan karena ATR/BPN juga memiliki aturan mengenai hak atas tanah di wilayah laut, sehingga menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak atas tanah di laut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta kedudukan atas sertifikat hak atas tanah di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang diperoleh melalui bahan hukum yang terkait dengan isu yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sertifikat hak atas tanah di laut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta kedudukan atas terbitnya sertifikat di laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, di wilayah laut tidak dapat diberikan hak atas tanah.

Kata kunci: Sertifikat Hak Atas Tanah, Undang-Undang Pesisir, Wilayah Laut, Undang-Undang Cipta Kerja.

ABSTRACT

The issuance of land title certificates in marine areas in Indonesia, such as the case in Kohod Village, Tangerang, has generated significant legal conflict. The granting of land rights in marine areas is regulated under Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands, and further affirmed by the Constitutional Court's decision. However, legal uncertainty arises as the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) also issues regulations concerning land rights in marine zones, leading to overlapping authorities and conflicting interpretations.

This study aims to analyze whether the granting of land rights in marine areas is consistent with or contrary to Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands, as well as to examine the legal status of land title certificates issued at sea. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing legal materials and relevant regulations as primary sources of data.

The findings indicate that the issuance of land title certificates in marine areas contradicts Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. Furthermore, the legal standing of such certificates is inconsistent with the prevailing laws and regulations. Therefore, it can be concluded that land rights cannot be granted within marine areas.

Keywords: *Land Title Certificate, Coastal Law, Marine Areas, Job Creation Law.*